



SALINAN

# **BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

## **PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 3 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2738);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Satuan Kerja Perangkat daerah teknis yang membidangi pelayanan perizinan IUJK.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis mempunyai tugas pokok di bidang usaha jasa konstruksi.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
15. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
16. Sertifikat adalah :
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian tertentu.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian masing-masing.
18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
20. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembagian Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Pembagian Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
- c. Pendelegasian Pemberian IUJK;
- d. Rekomendasi;
- e. Persyaratan permohonan IUJK;
- f. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha;
- g. Pemberdayaan dan Pengawasan;
- h. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
- i. Sistem Informasi; dan
- j. Penyesuaian IUJK.

## **BAB III PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi :
  - a. jasa perencanaan;
  - b. jasa pelaksanaan; dan
  - c. jasa pengawasan.
- (2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, terdiri atas usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

#### **Pasal 4**

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, meliputi :
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (engineering);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. bangunan gedung
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
  - d. jasa pelaksanaan lainnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rancang bangun (*design and build*);

- b. Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
  - c. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
  - d. Penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

**Bagian Kedua**  
**Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Perencanaan**  
**Dan Pengawasan Konstruksi**

**Pasal 6**

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan arsitektur meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
  - b. jasa desain arsitektural;
  - c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung;
  - d. jasa desain interior; dan
  - e. jasa arsitektural lainnya;
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa (*engineering*) meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa nasehat dan konsultasi rekayasa teknik;
  - b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
  - c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
  - d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
  - e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrik dalam bangunan;
  - f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;
  - g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan
  - h. jasa desain rekayasa lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
  - b. jasa perencanaan wilayah;
  - c. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap; dan
  - d. jasa pengembangan pemanfaatan ruang.

**Pasal 7**

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan arsitektur meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawasan administrasi kontrak.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan rekayasa (*engineering*) meliputi sub klasifikasi bidang usaha :
- a. jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
  - b. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
  - c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil; dan
  - d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri;
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.

## **Pasal 8**

Klasifikasi bidang usaha jasa konsultansi lainnya meliputi subklasifikasi bidang usaha :

- a. jasa konsultansi lingkungan;
- b. jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan;
- c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
- d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
- e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
- f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
- g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan
- h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas;

## **Pasal 9**

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang bersifat spesialis meliputi subklasifikasi bidang usaha :

- a. jasa pembuat prospectus geologi dan geofisika;
- b. jasa survey bawah tanah;
- c. jasa survey permukaan tanah;
- d. jasa pembuat peta;
- e. jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
- f. jasa penguji dan analisa parameter fisik;
- g. jasa penguji dan analisa system mekanikal dan elektrikal; dan
- h. jasa inspeksi mekanikal.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi**

## **Pasal 10**

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi subklasifikasi bidang usaha :
  - a. jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan koppel;
  - b. jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian;
  - c. jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industry;
  - d. jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial;
  - e. jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik;
  - f. jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran, dan bangunan serupa lainnya;
  - g. jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan;
  - h. jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan; dan
  - i. jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil meliputi subklasifikasi bidang usaha :
  - a. jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam dan prasarana sumber daya air lainnya;
  - b. jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;
  - c. jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, landasan pacu bandara;
  - d. jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subway;
  - e. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh;
  - f. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh;
  - g. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh;

- h. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum local;
  - i. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah local;
  - j. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas local;
  - k. jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga *outdoor*, dan;
  - l. jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olahraga *indoor* dan fasilitas rekreasi.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrik meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (*Air Conditioner*), pemanas dan ventilasi;
  - b. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (*plumbing*) dalam bangunan dan salurannya;
  - c. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan;
  - d. jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan;
  - e. jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan;
  - f. jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur;
  - g. jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, bertekanan, minyak gas, geothermal (pekerjaan rekayasa);
  - h. jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan alat angkat;
  - i. jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas dan energi (pekerjaan rekayasa);
  - j. jasa pelaksana konstruksi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);
  - k. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;
  - l. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 MW;
  - m. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik energy baru dan terbarukan;
  - n. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi.
  - o. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon;
  - p. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;
  - q. jasa pelaksana konstruksi instalasi distribusi tenaga listrik tegangan rendah;
  - r. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon;
  - s. jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;
  - t. jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; dan
  - u. jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrik lainnya;
- (4) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
  - b. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
  - c. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan
  - d. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (incinerator);

## **Pasal 11**

Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis meliputi :

- a. pekerjaan penyelidikan lapangan;
- b. pekerjaan pembongkaran;
- c. pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi;
- d. pekerjaan tanah, galian dan timbunan;
- e. pekerjaan persiapan lapangan untuk pertambangan;
- f. pekerjaan perancah;
- g. pekerjaan pondasi, termasuk pemancangannya;
- h. pekerjaan pengeboran sumur air tanah dalam;
- i. pekerjaan atap dan kedap air (*waterproofing*);
- j. pekerjaan beton;
- k. pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan;
- l. pekerjaan pemasangan batu;
- m. pekerjaan konstruksi khusus lainnya;
- n. pekerjaan pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus;
- o. pekerjaan lanskap/pertamanan; dan
- p. pekerjaan perawatan bangunan gedung.

## **Pasal 12**

Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi keterampilan tertentu meliputi :

- a. pekerjaan kaca dan pemasangan kaca jendela;
- b. pekerjaan plesteran;
- c. pekerjaan pengecatan;
- d. pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding;
- e. pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan *wall paper*;
- f. pekerjaan kayu dan atau penyambungan kayu dan material lain;
- g. pekerjaan dekorasi dan pemasangan interior;
- h. pekerjaan pemasangan ornament;
- i. pekerjaan pemasangan gypsum;
- j. pekerjaan pemasangan plafon akustik; dan
- k. pekerjaan pemasangan *curtain wall*.

## **Pasal 13**

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi meliputi subklasifikasi bidang usaha :

- a. jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi;
- b. jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
- c. jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan
- d. jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.



**BAB IV**  
**PEMBAGIAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 14**

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk badan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan keahliannya.

**Pasal 15**

Kualifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. Golongan usaha perseorangan adalah kualifikasi Gred 1;
- b. Golongan usaha kecil adalah kualifikasi Gred 2, Gred 3, dan Gred 4;
- c. Golongan usaha menengah adalah kualifikasi Gred 5; dan
- d. Golongan usaha besar adalah kualifikasi Gred 6 dan Gred 7;

**Pasal 16**

- (1) Badan usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi memiliki subkualifikasi :
  - a. Golongan usaha orang perseorangan adalah kualifikasi Gred 1;
  - b. Golongan usaha kecil adalah kualifikasi Gred 2;
  - c. Golongan usaha menengah kualifikasi Gred 3; dan
  - d. Golongan usaha besar adalah kualifikasi Gred 4; dan
- (2) Badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi memiliki subkualifikasi :
  - a. Kualifikasi usaha orang perseorangan adalah subkualifikasi perseorangan;
  - b. Kualifikasi usaha kecil perseorangan adalah subkualifikasi 1; kecil 2 dan kecil 3;
  - c. Kualifikasi usaha menengah adalah subkualifikasi menengah 1 dan menengah 2;
  - d. Kualifikasi usaha besar adalah subkualifikasi besar 1 dan besar 2;

**BAB V**  
**PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Pasal 17**

- (1) Pemberian IUJK didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk Sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi diseluruh Wilayah Indonesia.

**BAB VI**  
**REKOMENDASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Pasal 18**

- (1) Proses pemeriksaan berkas secara teknis dilakukan oleh TPJKD sebagai pemberi rekomendasi.
- (2) Rekomendasi diberikan oleh Ketua TPJKD.
- (3) Apabila Ketua TPJKD berhalangan, Rekomendasi diberikan oleh Sekretaris TPJKD.
- (4) Tata cara pemberian rekomendasi adalah sebagai berikut :
  - a. Kantor PTSP pemberi IUJK mengajukan permohonan rekomendasi kepada Ketua TPJKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan beserta kelengkapannya;
  - b. TPJKD melaksanakan pemeriksaan dokumen permohonan IUJK dan/atau melaksanakan verifikasi lapangan;
  - c. TPJKD memberikan rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dari kantor PTSP.
- (5) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Permohonan Izin Baru**

**Pasal 19**

Persyaratan permohonan izin baru meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

## **Bagian Kedua Perpanjangan Izin**

### **Pasal 20**

Persyaratan perpanjangan izin meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

## **Bagian Ketiga Perubahan Data**

### **Pasal 21**

Persyaratan perubahan data meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan rekaman:
  1. akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  2. surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
  3. akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
  4. sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

**Bagian Keempat  
Penutupan Izin**

**Pasal 22**

- (1) Persyaratan penutupan izin meliputi :
  - a. mengisi Formulir Permohonan;
  - b. menyerahkan IUJK asli; dan
  - c. menyerahkan Surat Pajak nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.

**BAB VIII  
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA**

**Pasal 23**

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
  - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
  - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
  - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

**BAB IX  
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu  
Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan IUJK**

**Pasal 24**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK.
- (2) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya.

### **Pasal 25**

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan dengan cara :
  - a. melaksanakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi;
  - b. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
  - c. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
  - d. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi; dan
  - e. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah melakukan pengawasan untuk terpenuhinya tertib pekerjaan jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

### **Pasal 26**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

### **Pasal 27**

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada SKPD terkait untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN**

#### **Pasal 28**

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui SKPD terkait yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

#### **Pasal 29**

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Kantor PTSP.

- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
  - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
  - e. menyerahkan rekaman NPWP.

## **BAB XI SISTEM INFORMASI**

### **Pasal 30**

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Administrator Sistem Informasi Pelayanan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) :

- (1) Melakukan input data pelayanan IUJK kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. daftar Usaha Orang Perseorangan;
  - c. status berlaku IUJK; dan
  - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Administrator Sipjaki melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

## **BAB XII PENYESUAIAN IUJK**

### **Pasal 31**

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah tentang IUJK tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut;
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Daerah maka dapat dipergunakan:
  - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
  - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Contoh masa berlaku Sertipikat Badan Usaha yang dapat mengajukan IUJK serta contoh jangka waktu penyesuaian IUJK, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 2 Januari 2014

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**ttd**

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal, 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG APPANG**

**ttd**

**RUSLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR  
03**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : 03 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 2 Januari 2014**

---

- I. Contoh masa berlaku sertifikat Badan Usaha dalam mengajukan permohonan IUJK baru dan perpanjangan :

<b>SBU ditetapkan</b>	<b>:</b>	<b>1 Januari 2014</b>
<b>Masa berlaku</b>	<b>:</b>	<b>1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2014</b>
<b>Permohonan IUJK</b>	<b>:</b>	<b>a. 1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2014 : <u>Boleh</u></b> <b>b. Setelah 30 Juni 2014 : <u>Tidak Boleh</u></b>

- II. Contoh masa berlaku penyesuaian IUJK :

<b>Masa berlaku IUJK lama</b>	<b>:</b>	<b>1 Januari 2014</b>
<b>Masa berlaku</b>	<b>:</b>	<b>1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2014</b>
<b>Permohonan IUJK</b>	<b>:</b>	<b>c. 1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2014 : <u>Boleh</u></b> <b>d. Setelah 30 Juni 2014 : <u>Tidak Boleh</u></b>

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**RUSDI MASSE**



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : 03 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 2 Januari 2014**

**KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS**

---

Nomor : ..... Tanggal .....

Lampiran : -

Kepada Yth.  
(Instansi Pemberi IUJK)  
di -Tempat

**Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi**

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan : .....  
Nama PJBUR : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Jenis Usaha : .....

Maka dengan ini .... (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau  
Sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi)

*ttd*

---

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**RUSDI MASSE**